



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 144 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN ADMINISTRATOR APLIKASI
SISTEM MONITORING PEMBANGUNAN PARTISIPATIF TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk kelengkapan Data Hasil Monitoring Partisipatif melalui kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dengan Pemerintah Desa se-Kabupaten Belitung Timur dalam rangka pengawasan proyek pembangunan melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Belitung Timur melalui pemanfaatan Aplikasi Sistem Monitoring Pembangunan Partisipatif (SIMPOR), perlu ditunjuk Administrator Aplikasi Sistem Monitoring Pembangunan Partisipatif Tahun 2025;

b. bahwa penunjukan administrator sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 26 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian dan Evaluasi Program/Kegiatan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN ADMINISTRATOR APLIKASI SISTEM MONITORING PEMBANGUNAN PARTISIPATIF TAHUN 2025.

KESATU : Menunjuk Administrator Aplikasi Sistem Monitoring Pembangunan Partisipatif Tahun 2025, dengan nama Administrator sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Administrator Aplikasi Sistem Monitoring Pembangunan Partisipatif Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

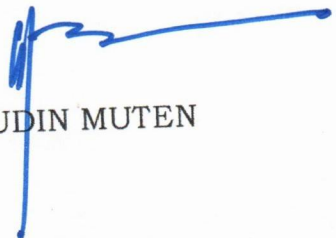
- a. memvalidasi data hasil monitoring oleh petugas monitoring partisipatif;
- b. melengkapi data lokasi serta data kontrak pekerjaan masing-masing Perangkat Daerah;

- c. aktif memantau perkembangan data di dalam aplikasi dan berkoordinasi secara intensif Kepada Tim Satuan Tugas Validasi Data Kabupaten;
- d. memastikan bahwa laporan hasil monitoring dilaksanakan sesuai dengan instruksi kerja; dan
- e. bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan selaku Administrator Aplikasi Sistem Monitoring Pembangunan Partisipatif.

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 11 Maret 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN

ADMINISTRATOR APLIKASI SIMPOR TAHUN 2025

No.	Nama/NIP/Pangkat/G. Ruang	Perangkat Daerah
1	Anni Kursiyah, S.IKom. NIP. 19811122 200604 2 028 Penata /III.c	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2	Septi Wulandari	Inspektorat
3	Februarian NIP. 19990223 202202 1 002 Penata Muda/III.a	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
4	Darmawanto NIP. 19800410 200604 1 006 Penata Muda/III.a	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	Hendra NIP. 19780328 200604 1 023 Penata Muda/ III.a	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
6	Nita Yurlia,SS NIP. 19760128 200312 2 001 Penata Tk.I / III.d	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7	Mardiantary	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	Fahzil Josan NIP. 19800327 200501 1 010 Penata Muda/ III.a	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan
9	Yety Oktapianty NIP. 19851003 201001 2 025 Penata Tk. I, III/b	Dinas Lingkungan Hidup
10	Purnama Sari, S.Si NIP. 19820921 200904 2 004 Penata Muda TK. I / IIIb	Dinas Kesehatan
11	Pauzatulbalia, S.M NIP. 19870217 200904 2 002 Penata / III.c	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12	Trisna Darmayanti, S.AP NIP. 19820104 200112 2 001 Penata Muda Tk. I/III.b	Dinas Perikanan
13	Ratih Koeswirasari, SE NIP. 19840425 200904 2 002 Penata Tk.I/ (III/d)	Dinas Pertanian dan Pangan
14	Iwan Taruna, A.Md NIP. 19760523 202321 1 003	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
15	Andrianto, S.Ikom	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
16	Oktria Lestari, S.AP	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
17	Ranito NIP. 19680120 201407 1 001 Pengatur, II/c	Dinas Pendidikan
18	Wella Nurannisah	Dinas Perhubungan

19	Agus Bachtiar, S.Sos	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
21	Terri Astria NIP. 19870506 201601 001	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
22	Rulini Mutia, SE NIP. 19881224 202321 2 038 IX	Dinas Komunikasi dan Informatika
23	Latifah, A.Md NIP. 19840511 200804 2 003 Penata /III.c	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24	Chairil NIP. 19750626 200604 1 004 Pengatur Tk. I/II.d	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
25	Hetty Suryani, S.E. NIP. 19771101 200604 2 004 Penata Tk.I, III.d	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
26	Debi Tri Biansyah, S.Sos NIP. 19901207 202202 1 001 Penata Muda/ IIIa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
27	Hairulsyah, S.AP NIP. 19821230 201101 1 002 Penata Muda Tk.I, III/b	Kecamatan Manggar
28	Henny, A.Md NIP. 19850911 200804 2 002 Penata / III.c	Kecamatan Gantung
29	Darius Virgonata NIP. 19800905 200501 1 007 Penata Muda/ III.a	Kecamatan Kelapa Kampit
30	Suhendrie, A.Md NIP.19800603 200904 1 001 Penata Muda Tk.I /III.b	Kecamatan Damar
31	Prasetya Anwary	Kecamatan Dendang
32	Rengga Zanur Baru, A.Md NIP. 19820114 201001 1 011 Penata Muda Tk. I/III.b	Kecamatan Simpang Renggang
33	Liana Mariska, S.AP NIP. 19810503 2000501 2 014 Penata Muda Tk.I / III.b	Kecamatan Simpang Pesak
34	Dewi Anggraeni, S.Kom NIP. 19820909 200604 2 008 Penata Tk. I/(III/d)	Bagian Kesejahteraan Rakyat
35	Dhenas Rifqi Wirambara Baehaqi, S.Tr.IP NIP. 19990215 202208 1 001 Penata Muda/ (III/a)	Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama
36	Leo Ekaprista Alhaqu, S.H NIP. 19860807 202421 1007 IX	Bagian Hukum
37	Rindi Andhika Putri, SE NIP. 19950624 202202 2 001 Penata Muda/ (III/a)	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan SDA
38	Tepriansyah, S.AP NIP. 19900320 202421 1 009 IX	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

39	Ira Mutiara Agustina, SE NIP. 19880828 201001 2 010 Penata Muda Tk. I/III.b	Bagian Keuangan dan Perencanaan
40	Henny, SE	Bagian Organisasi
41	Eliza, S.A.P NIP. 19861010 200501 2 003 Penata Muda/ (III/a)	Bagian Umum
42	Yulvy Lestari, S. Pd	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
43	Yulita NIP. 19881007 201001 2 006 Penata / (III/c)	UPT Puskesmas Mengkubang
44	Daesyviona Efrialita, S.Gz	UPT Puskesmas Dendang
45	Febriwanto, A.Md.Farm NIP. 19930201 201902 1 003 Pengatur Tk.I/(II.d)	UPT Puskesmas Kelapa Kampit
46	Intan Novyta Sary, Am.Md.Keb NIP. 19910530 201902 2 004 Pengatur Tk. I/ Iid	UPT Puskesmas Renggiang
47	Retno Setiyowati NIP. 19851009 200904 2 001 Penata Tk.I / IIId	UPT Puskesmas Gantung
48	Aryanto, A.Md.Kep NIP. 19870916 201001 1 003 Penata/IIIc	UPT Puskesmas Manggar
49	Hidayat NIP. 19850714 200604 1 001 Penata Muda Tk.I / III.b	UPT Puskesmas Simpang Pesak
50	Martin, SKM NIP. 19951128 202421 1 008 IX	UPT Rumah Sakit Umum Daerah IX

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN